

BAB III

KEHIDUPAN TAHANAN POLITIK SETELAH DIKEMBALIKAN PADA MASYARAKAT

3.1 Penyelesaian Tahanan Politik Pulau Buru

Tidak ada keterangan yang spesifik dari pemerintah Orde Baru terkait apa yang menjadi pertimbangan pengembalian tahanan politik Pulau Buru kepada masyarakat. Namun demikian, yang dapat disimpulkan dari berbagai sumber setidaknya ada dua faktor yang berperan penting dalam pemulangan tahanan politik Pulau Buru, yaitu faktor eksternal dan internal. Tekanan dari berbagai pihak asing merupakan faktor eksternal, sementara semakin mantapnya stabilitas politik dan keamanan serta meningkatnya pembangunan ekonomi Indonesia merupakan faktor internal.⁵⁸ Para tahanan politik Pulau Buru menganggap bahwa alasan pembebasan mereka adalah adanya tekanan eksternal berupa ancaman penghentian dana bantuan dari asing kepada Indonesia.

Memasuki tahun 1970-an Indonesia memiliki sejumlah rencana. Politik yang surut dibungkam dengan slogan pembangunan, sementara pemerintah Orde Baru menilai dana untuk menggerakkan pembangunan ekonomi tidak mencukupi. Dibutuhkan modal atau investasi asing untuk menutupi kekurangan kas negara. Pemerintah menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan internasional dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang memudahkan investor untuk menanam modal di Indonesia, maka dengan dengan ini bantuan dana mengalir

⁵⁸ I.G. Krisnadi, *op.cit*, hlm. x.

deras. Para tapol beranggapan bahwa Orde Baru tidak ingin kehilangan sumber dana tersebut sehingga mengambil keputusan membebaskan mereka.⁵⁹ Pemerintah Orde baru tentu menolak keras anggapan tersebut. pemerintah tetap bersikukuh bahwa alasan pembebasan tapol karena faktor internal.

Sejak tanggal 1 Desember 1975 pemerintah berjanji akan membebaskan tahanan politik golongan B.⁶⁰ Seluruh tahanan politik yang dibebaskan pada tahun 1975 dan 1976 tak satupun dari mereka yang berasal dari Tefaaf Pulau Buru. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan tapol secara menyeluruh pada tahun 1977. Pada tahun tersebut sekitar 10.000 orang tahanan politik golongan B dari beberapa tempat penahanan secara resmi dipulangkan pada masyarakat. Pada gelombang pertama Tefaaf Pulau Buru sendiri mendapatkan jatah sebanyak 1.500 orang.⁶¹ Pada 20 Desember 1977 mereka diangkut dengan kapal laut yang lima hari setelahnya atau pada 25 Desember 1977 merapat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Gelombang kedua pemulangan tahanan politik Pulau Buru dilaksanakan pada tahun berikutnya yakni 1978, sementara gelombang ketiga dilaksanakan pada tahun 1979. Ini adalah gelombang terakhir pemulangan tahanan politik dari Tefaaf Pulau Buru.⁶²

Ada beberapa tahanan politik Pulau Buru yang tidak ingin dipulangkan meskipun namanya masuk dalam daftar tapol yang akan dibebaskan. Alasan pertama yang membuat mereka tidak bersedia dipulangkan adalah istrinya sudah menikah lagi sehingga memutuskan untuk menetap di Pulau Buru ketimbang

⁵⁹ *Ibid*, hlm. xi.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 176.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 177.

⁶² Hersri Setiawan, *op.cit*, hlm. 166.

bertemu dengan istrinya. Kedua, mereka beralasan sudah tidak memiliki apapun lagi di tempat asal dan merasa akan sulit mencari pekerjaan.⁶³ Alasan lain adalah soal penerimaan lingkungan masyarakat. Mereka ragu bisa diterima oleh masyarakat. Mereka beranggapan jika respon masyarakat yang nanti akan terlihat ketika kembali ke daerah asal adalah respon yang buruk serta penolakan. Mengingat mereka adalah mantan tahanan politik yang ditahan dengan tuduhan keikutsertaan dalam suatu ideologi yang menyebabkan tragedi berdarah tahun 1965. Para bekas tapol memiliki keyakinan bahwa kehidupan mereka setelah kembali pada masyarakat adalah jalan yang terjal untuk dilalui.⁶⁴

Bekas tapol umumnya memasuki usia lanjut ketika dibebaskan dari penahanan. Mereka nyaris tidak mempunyai apa-apa karena harta benda mereka dirampas. Meski tidak bersalah, banyak diantara mereka yang kehilangan pekerjaan tanpa diberi uang pensiun. Belum lagi dengan keluarga yang tereraiberai. Sementara berbagai penyakit, seperti asma, polio, malaria, cacat fisik, bronchitis, setengah buta atau tuli, dan gila adalah oleh-oleh yang mereka bawa dari pembuangan. Kesulitan hidup bukan hanya dialami oleh mereka yang cacat fisik, tetapi juga oleh yang tidak cacat jasmani, meski mereka dapat bertahan dari segala macam penyiksaan yang terjadi di kamp tahanan.⁶⁵ Dunia yang mereka tinggalkan bertahun-tahun berbeda dengan dunia pengasingan yang mereka tinggali sebelumnya. Diperlukan waktu yang tidak sebentar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan awal mereka. Tentu ini perkara sulit, apalagi dengan embel-embel eks tapol yang mereka emban.

⁶³ Sri Moeljono, *op.cit*, hlm. 128.

⁶⁴ Wawancara dengan Deni, tanggal 26 Februari 2023 di kediaman narasumber

⁶⁵ I.G. Krisnadi, *op.cit*, hlm. 190.

Beruntungnya masyarakat masih memiliki kepedulian terhadap mereka. Beberapa lembaga mengulurkan tangan untuk membantu para eks tapol mempertahankan kehidupannya di lingkungan “baru” dengan melakukan kegiatan sosial. Lembaga-lembaga tersebut antara lain: Yayasan Himpunan Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan (Humaika), Rumah Persinggahan Sementara (RPS), Proyek Sosial Kardinal (PSK), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain bergerak di bidang agama, MUI juga membantu mencari lapangan pekerjaan untuk para eks tapol dan memprakarsai pembentukan Badan Koordinasi Eks Inrehab (Bakoreksin) agar hubungan dengan eks tapol tetap terjalin. PSK dan Dewan Gereja Indonesia memberikan pelayanan kemanusiaan dengan membuat tempat penampungan sementara eks tapol yang telah kehilangan keluarga. Selain itu, mereka juga turut mencarikan eks tapol pekerjaan. Begitupun dengan Yayasan Humaika ikut menampung dan membantu eks tapol agar dapat berbaur secara wajar dengan anggota masyarakat lainnya.⁶⁶

3.2 Kehidupan Sosial Setelah Dikembalikan Pada Masyarakat

Ruang gerak eks tapol sangat terbatas terutama terkait pekerjaan. Pemerintah menegaskan bahwa eks tapol boleh bekerja dimana saja kecuali menjadi pegawai di perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi dan listrik, pegawai negeri sipil (PNS), dan anggota ABRI.⁶⁷ Orde Baru memang membuat berbagai peraturan yang tidak hanya ditujukan pada eks tapol, tetapi juga berlaku untuk seluruh warga Indonesia. Setiap warga Indonesia yang akan melamar pekerjaan, naik pangkat atau jabatan, mengurus sekolah, harus memiliki

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 192-193.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 194.

‘surat keterangan tidak terlibat G30S/PKI.’ Surat tersebut hanya diperlukan bagi yang ingin menjadi pegawai negeri, pegawai perusahaan yang ditetapkan pemerintah, dan anggota ABRI.⁶⁸ Mereka yang pada saat terjadinya G30S/PKI pada tanggal 1 Oktober 1965 dan sudah berusia 12 tahun maka wajib memiliki surat tersebut.

Pemakaian ‘surat keterangan bebas G30S/PKI’ itu menurut pemerintah Orde Baru telah disempurnakan atas dasar pertimbangan-pertimbangan semakin baiknya situasi ketertiban nasional, dan semakin baiknya sistem pengawasan untuk mencegah bahaya G30S/PKI.⁶⁹ Ketentuan terakhir dalam pemakaian surat tersebut khusus ditujukan kepada eks tapol. Bagi mereka yang merupakan eks tapol Golongan B dan Golongan C yang sudah dipulangkan pada masyarakat apabila ingin berpergian atau pindah ke provinsi lain atau ke luar negeri wajib memiliki surat keterangan bebas G30S/PKI dari Laksusda atau Polri ataupun dari pemerintah daerah setempat. Eks tapol tentu kesulitan mendapatkan surat tersebut karena pemerintah menetapkan ongkos untuk mengurus surat tersebut sebesar 100 rupiah yang pada saat itu adalah nominal yang tidak sedikit. Pada tanggal 27 Juni 1982 Kopkamtib mengeluarkan ketentuan terkait surat yang sama, namun bedanya hanya diberlakukan pada orang yang terlanjur diterima bekerja menjadi anggota ABRI, pegawai instansi pemerintah atau pegawai di perusahaan vital lainnya.⁷⁰

Perlakuan diskriminatif lainnya yang diterima oleh para eks tapol adalah terkait izin berpergian. Warga negara biasa tidak diwajibkan membawa surat izin

⁶⁸ Wawancara dengan Deni, tanggal 26 Februari 2023 di kediaman narasumber

⁶⁹ I.G. Krisnadi, *loc.cit*, hlm. 194.

⁷⁰ Sri Moeljono, *op.cit*, hlm. 112.

berpergian apabila akan melakukan perjalanan jauh, tetapi khusus eks tapol diwajibkan untuk membawa surat izin berpergian apabila ingin melakukan perjalanan dari tempat asal ke daerah lain. Isi dari surat tersebut adalah mengenai peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar eks tapol yang bersangkutan.

Eks tapol yang memegang surat tersebut hanya diberikan izin untuk mengunjungi sanak saudara dalam jangka waktu 15 hari, tidak diperbolehkan lebih dari itu. Kemudian, eks tapol harus pergi ke kantor pemerintah setempat ketika mereka baru saja sampai di tempat tujuan. Eks tapol harus melapor pada kantor yang menerbitkan surat izin berpergian ketika mereka kembali ke tempat asal. Surat tersebut dianggap tidak berlaku apabila tidak digunakan dalam tempo 3 bulan. Selain itu, eks tapol dilarang berangkat ke luar negeri, kecuali apabila ingin berangkat haji.⁷¹ Pemerintah Orde Baru konsisten dalam menerapkan ketentuan ini. Pramoedya Ananta Toer merupakan korban dari konsistensi tersebut. Pada saat itu Pramoedya Ananta Toer harus berangkat ke Filipina untuk menghadiri dan menerima Magsaysay Award karena kecemerlangannya di bidang sastra, namun beliau yang merupakan salah satu dari eks tapol tidak diizinkan untuk pergi ke sana.⁷²

Sebelum dibebaskan dari tempat penahanan, para eks tapol Golongan B dan Golongan C wajib menandatangani berbagai macam surat perjanjian. Isi dari salah satu surat perjanjian tersebut adalah kesediaan eks tapol untuk tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan politik. Apabila perjanjian tersebut dilanggar, maka pemerintah akan kembali menangkap dan menahan mereka.

⁷¹ Soebagyo Toer, *Tanah Merah Yang Merah*. Bandung: Ultimus, 2010, hlm. 103.

⁷² Noersmono, *op.cit*, hlm. 121.

Setelah dibebaskan, eks tapol juga harus melaksanakan walap (wajib lapor) ke instansi-instansi militer secara berkala. Frekuensi wajib lapor berbeda-beda sesuai dengan keinginan instansi. Frekuensinya ada yang paling sering, yaitu satu minggu sekali, ada yang dua minggu sekali, sampai dengan yang paling jarang yaitu sebulan sekali. Mereka juga harus menerima bimbingan dari penguasa setempat disamping wajib lapor yang harus mereka laksanakan. Tujuan diharuskannya wajib lapor adalah mengontrol gerak dan pikiran eks tapol beserta orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan eks tapol bersangkutan. Jadi, tujuan walap bukan hanya untuk apakah eks tapol masih ada atau tidak, masih di tempat yang sama atau sudah pindah atau juga sudah hampir meninggal.⁷³

Perlakuan diskriminatif lainnya yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru terhadap eks tapol adalah pencantuman kode tertentu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Eks tapol memang memang harus memiliki KTP yang berbeda dengan warga Indonesia lainnya karena dalam KTP eks tapol dibubuhi cap ET (Eks Tahanan Politik).⁷⁴ Hal tersebut benar-benar efektif dalam mengontrol gerak eks tapol. Semua kegiatan kemasyarakatan mulai dari kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah rumah, surat jalan, dan berbagai kegiatan lain biasanya membutuhkan KTP. Dengan kartu tanda penduduk yang terdapat cap ET, maka setiap eks tapol harus memiliki surat keterangan tidak terlibat, apabila eks tapol tersebut ingin melamar pekerjaan. Menjadi mustahil untuk mendapatkan surat tersebut apabila dalam kartu tanda penduduk terdapat cap ET. Penyertaan

⁷³ Soebagyo Toer, *op.cit*, hlm. 104.

⁷⁴ I.G. Krisnadi, *op.cit*, hlm. 196.

cap ET pada kartu tanda penduduk menutup kemungkinan eks tapol dan keluarganya dapat bekerja di bidang tertentu.⁷⁵

Pemerintah mengklaim bahwa peraturan tersebut semata-mata untuk pengawasan, namun tanpa sadar itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap sesama warga negara. Dengan demikian, segala bentuk perlakuan diskriminatif Orde Baru pada eks tapol bukan hanya melanggar HAM, tetapi juga sebuah penghukuman tanpa batas.

Asal-muasal adanya kode ET dalam kartu tanda penduduk eks tapol merupakan instruksi dari menteri dalam negeri. Instruksi yang dikeluarkan oleh Mendagri No.32 pada tahun 1981 ditujukan pada gubernur dan kepala daerah di seluruh wilayah Indonesia. Instruksi ini dilengkapi dengan Pedoman Pelaksanaan N0.188.52-3609 dengan tanggal 22 Agustus 1981 tentang “Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan G30S/PKI.” Isi dari instruksi tersebut adalah larangan terhadap eks tapol untuk menjadi anggota organisasi masyarakat atau organisasi keagamaan, anggota partai politik atau Golkar, lurah, pengacara, guru atau dosen, dalang, pendeta atau khatib, dan wartawan.⁷⁶

Kedudukan dalam profesi tersebut dikhawatirkan pemerintah dapat menjadi ajang bagi para eks tapol untuk mempengaruhi masyarakat, atau kembali membangkitkan ideologi komunis. Untuk memudahkan melakukan pengawasan terhadap eks tapol, maka dalam KTP nya harus ada kode ET. Walaupun hanya berlaku bagi para eks tapol, namun dalam pelaksanaannya tidak terjadi demikian. Anak-anak, orang tua, keponakan, sanak saudara lainnya ikut terkena dampak

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 197.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 201.

kode ET tersebut.⁷⁷ Singkatnya, eks tapol beserta keluarganya disingkirkan dari segala bidang pekerjaan.

Pemerintah Orde Baru beranggapan bahwa bukan hanya eks tapol yang dapat menghalangi ambisi seseorang dalam meraih kekuasaan, tetapi juga anak-anak dari para eks tapol harus dienyahkan karena sudah mewarisi dosa orang tuanya. Oleh sebab itu, pada tahun 1982 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan petunjuk untuk melaksanakan skrining mental ideologis.⁷⁸

Masyarakat menafsirkan skrining mental ideologis sebagai bersih diri dan bersih lingkungan. Skrining mental ideologis meneliti keterlibatan seseorang dalam G30S/PKI, lingkungan keluarga orang tersebut, hubungan persaudaraan serta pergaulan yang sekiranya berpengaruh terhadap mental ideologis, sikap, dan perilaku. Lingkungan berpengaruh yang dimaksud adalah orang tua terhadap anak-anaknya, suami terhadap istri atau sebaliknya, kakak, paman, nenek terhadap cucu yang diasuh, mertua terhadap menantu, orang lain yang pernah berjasa membiayai kehidupan atau sekolah, orang lain yang pernah menolong dalam waktu yang lama, dan lingkungan pergaulan.⁷⁹

Seluruh data yang telah diperoleh dimasukkan dalam berkas yang disebut Sampul D. Data tersebut diperoleh dari berbagai militer setempat, polisi, dan pejabat pemerintah tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Seseorang tidak mungkin menjadi anggota ABRI, bekerja di instansi pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara apabila dalam Sampul D terdapat catatan "tidak bersih." Skrining tidak hanya dikenakan pada eks tapol beserta keluarganya saja, tetapi

⁷⁷ I.G. Krisnadi, *op.cit*, hlm. 197

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 202.

⁷⁹ I.G. Krisnadi, *loc.cit*, , hlm. 202.

dikenakan juga pada pers, anggota parpol dan Golkar, petugas lembaga bantuan hukum, dalang, guru, lurah, dan ulama. Skrining efektif dalam memergoki eks tapol beserta keluarganya yang berusaha menjual tenaga di berbagai bidang yang dinyatakan “haram” bagi mereka demi mendapatkan sesuap nasi. Selain itu, skrining juga membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk membeli dan membayar tenaga eks tapol beserta keluarganya dengan upah dibawah minimum.⁸⁰

Diskriminasi terhadap eks tapol berlanjut pada hak pilih. Eks tapol tidak mempunyai hak pilih dan dipilih dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 2, Undang-Undang No.15 Tahun 1969 tentang pencabutan hak pilih dan dipilih bagi eks anggota organisasi terlarang dalam pemilihan umum.⁸¹

Pada pemilihan umum tahun 1977 ketentuan tersebut agak dilonggarkan. Panitia pemilihan umum tahun 1977 yang terdiri dari Departemen Dalam Negeri, Kopkamtib, dan Laksus Kopkamtibda diberi tugas untuk menilai dan menentukan hak pilih eks tapol. Panitia memiliki beberapa kriteria, yaitu kesediaan eks tapol untuk patuh pada bangsa, negara, pemerintah Indonesia dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, eks tapol tidak melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan dan mengembangkan ideologi komunis, eks tapol tidak pernah melakukan kegiatan yang berpotensi mengancam keamanan, ketertiban dan stabilitas politik, eks tapol sudah lapang dada menerima apapun tindakan Kopkamtib dalam rangka penegakan keamanan, ketertiban, dan eks tapol ikhlas

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 203.

⁸¹ Sarkawi, “*Menjemput Kerinduan Keluarga*” *Penyelesaian Dan Pengembalian Tahanan Politik Pulau Buru Ke Masyarakat, 1965-197*, Lensa Budaya; Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya, 14 (2), hlm. 47.

mentaati dan menjalankan seluruh peraturan serta ketentuan hukum yang berlaku.⁸²

Pada akhirnya pemerintah Orde Baru menetapkan bahwa Golongan C (C-1, C-2, C-3), yaitu mereka yang tidak terlibat atau diduga tidak terlibat langsung dalam G30S/PKI dapat menggunakan hak pilih. Sementara pegawai negeri yang terlibat dalam G30S/PKI yang dipertimbangkan hak pilihnya adalah pegawai negeri sipil Golongan C-1 yang pada saat diselenggarakannya pemilihan umum masih bekerja di instansi pemerintah.⁸³ Lembaga Pemilihan Umum menyatakan bahwa hak pilih yang dimiliki oleh eks tapol Golongan C bisa dibatalkan kapan saja meskipun telah mendapat pengesahan. Dibatalkannya hak pilih eks tapol Golongan C atas dasar pertimbangan keamanan. Tidak seperti tapol Golongan C yang masih memiliki hak untuk memilih, seluruh eks tapol Golongan B sama sekali tidak diberi hak memilih dan dipilih. Sampai dengan tahun 1977, semua eks tapol Golongan B dan Golongan C tidak memiliki kesempatan untuk menjadi anggota legislatif karena mereka tidak diberi hak untuk dipilih.

⁸² *Ibid*, hlm. 46.

⁸³ Sarkawi, *loc.cit*, hlm. 46 .